

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG
ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan
Metro Timur Kota Metro)**

**Oleh:
AYU REHANA
NPM. 1502090117**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG
ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
AYU REHANA
NPM. 1502090117

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Nama : **Ayu Rehana**
NPM : **1502090117**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Najianah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Eka Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
 Saudara Ayu Rehana**

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 Di _____
 Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Ayu Rehana**
 NPM : 1502090117
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : **PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI
 BARANG ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF
 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
 di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
 Timur Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 196805301994032003

Pembimbing II,


Elfa Murdiana, S.Hum
 NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 227/15.28.2/01/PP.00-9/01/2020

Skrripsi dengan judul PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro).
Disusun oleh Ayu Rehana NPM 1502090117, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Senin / 20 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua / Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. (.....)
- Penguji I : Saimul, S.H.,M.A. (.....)
- Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum. (.....)
- Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

**PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG
ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur Kota Metro)**

**Oleh:
Ayu Rehana**

Khiyar aib diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari ‘*aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, diadakannya *khiyar* oleh syara’ agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik, karyawan dan konsumen Eko Komputer. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi profil Eko Komputer maupun bukti-bukti pesanan konsumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah pihak Eko Komputer memberikan hak *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa konsumen membawa nota pembelian dan barang yang akan ditukarkan harus dicek oleh pihak Eko Komputer. Jika tidak terpenuhi, maka pihak Eko Komputer tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada para konsumen. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar ‘aib* Pasal 235.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rehana

NPM : 1502090117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang menyatakan



Ayu Rehana
NPM. 1502090117

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S. An Nisaa” : 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ibrohim dan Ibu Siti Mariyam (Almh.) yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku yang tersayang Ahmad Syaikhoni, Ikhsanudin, Suprianto, Sari Purwanto, Sri Thoyibah, Eti Maryana, Ismiyati, dan Ema Nuraini yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Sainul, S.H.,M.A., sebagai Penguji I yang telah memberikan arahan kepada peneliti guna terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H., sebagai Sekretaris yang telah meluangkan waktu dalam ujian skripsi peneliti.
7. Eko Adi Nugroho sebagai pemilik, Sella Oktavia sebagai karyawan dan Beni Saputra, Doni Maulana, Ade Gunawan, Yoga Pratama, Rohmat sebagai konsumen Eko Komputer yang telah membantu dalam penelitian lapangan ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
10. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Ayu Rehana
NPM 1502090117

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Khiyar Aib</i>	10
1. Pengertian <i>Khiyar Aib</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Khiyar Aib</i>	14
3. Macam-Macam Hak <i>Khiyar</i>	19

4. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyar 'Aib</i>	24
B. Jual Beli	31
1. Pengertian Jual Beli	31
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro	45
B. Pelaksanaan <i>khiyar aib</i> dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khiyar merupakan hak yang melekat dalam aturan jual beli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual beli yang dilakukan. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dinamis sebab polanya mengikuti perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia itu sendiri. Jika biasanya transaksi jual beli dengan cara konvensional pada dunia perdagangan dilakukan di toko, warung, pasar ataupun mall-mall yang secara fisik dapat diketahui serta pemenuhan hak dan kewajiban masing.

Lafaz *Bai'* artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*. Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²

Sebagaimana penjelasan di atas, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk

² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, Agustus 2013, 60

menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.

Jual beli merupakan tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.³ Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik.⁴ Apabila ijab qabul telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama masih di tempat akad dan selama mereka sepakat tidak ada *khiyar* lain setelahnya.

Khiyar aib diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁵ Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

⁴ Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 78

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 44

yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *Khiyar 'Aib* Pasal 279 berbunyi benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 280 berbunyi pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 281 Ayat 1 menyatakan bahwa 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. Pasal 281 Ayat 2 berbunyi 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. Pasal 281 Ayat 3 berbunyi penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. Pasal 281 Ayat 4 berbunyi pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁶

Pasal 284 Ayat 1 menyatakan bahwa penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. Pasal 284 Ayat 2 menyatakan bahwa Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 285 Ayat 1 menyatakan

⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 82

bahwa penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pasal 285 Ayat 2 menyatakan bahwa Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.⁷

Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli barang elektronik second sering dilakukan di eko komputer. Eko Komputer tidak hanya menjual barang elektronik second tetapi juga menjual barang-barang elektronik yang masih baru atau original. Barang-barang yang diperjualbelikan di Eko Komputer merupakan barang-barang khusus perangkat-perangkat komputer. Barang-barang tersebut berupa laptop, CPU, monitor, printer, mouse, keyboard, dan alat-alat perlengkapan komputer lainnya.

Eko Komputer juga tidak hanya melayani jual beli tetapi melayani service barang-barang elektronik khususnya perlengkapan komputer. Service tersebut bisa berupa instal ulang perangkat software, service printer, dan lain sebagainya. Dalam proses jual beli, terutama jual beli barang second banyak konsumen kecewa dengan barang-barang second tersebut. Terkadang ketika barang second tersebut di ujikan di tempat pembelian, barang tersebut dalam kondisi yang baik. Namun, ketika dibawa pulang oleh konsumen, selang beberapa hari barang yang sudah

⁷ *Ibid.*, 84

dibeli minta dikembalikan karena konsumen menganggap barang tersebut rusak atau cacat.⁸

Selain itu, dalam wawancara dengan konsumen dapat diketahui bahwa ketika melakukan transaksi jual beli, barang yang dijual ketika diuji ditempat transaksi masih dalam kondisi baik tidak ada masalah. Namun ketika pembeli mencoba menggunakan barang tersebut di rumah, barang yang telah dibeli ternyata dalam keadaan rusak atau error. Karena barang yang dibeli tidak dapat digunakan maka konsumen mengembalikan barang tersebut dan meminta uang pembelian dikembalikan sepenuhnya. Tetapi ketika barang tersebut dikembalikan kepada penjual, pihak Eko Komputer enggan untuk menerima barang yang sudah dibeli tersebut. Pihak Eko Komputer beranggapan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sudah berlangsung selama dua hari. Sehingga pihak Eko Komputer tidak memberikan garansi pengembalian uang pembelian kepada konsumen. Dalam transaksi tersebut konsumen merasa dirugikan karena barang second yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar. Padahal dalam jual beli barang elektronik second seharusnya ada hak pengembalian barang.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan *Khiyar Aib* dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi

⁸ Sella selaku Karyawan Eko Komputer, (Wawancara pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019)

⁹ Beni selaku Konsumen Eko Komputer, (Wawancara pada Hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2019)

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka timbul pertanyaan yaitu “Bagaimana Pelaksanaan *Khiyar Aib* dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer.

Adapun Manfaat Penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya mengenai pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.¹⁰ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Rachmi Shafarni yang berjudul, “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)”.¹¹ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli

¹⁰ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 46

¹¹ Rachmi Shafarni, “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. Diakses dalam website repository.ar-raniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf

secara *online*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli *online* di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah praktik *khiyar* yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).

Kedua, hasil penelitian Dewi Rohmawati yang berjudul, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten.”¹² Berdasarkan hasil penelitian, praktek *khiyar* dalam jual beli di Toko Kasyfa Collection, Klaten belum sepenuhnya terpenuhi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan sebagian terpenuhi. Karena tidak melayani pembatalan akad atau uang kembali.

Ketiga, hasil penelitian Muzakir yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”.¹³ Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, pembatasan hak *khiyar aib* yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa sering kali dialami oleh pembeli. Jika pembeli mendapatkan *aib qadim* pada pakaian yang dibelinya, hanya hak

¹² Dewi Rohmawati, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Diakses dalam website eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf

¹³ Muzakir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014. Diakses dalam website <https://docplayer.info/42545689-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli-tanpa-hak-khiyar-studi-kasus-pada-jual-beli-pakaian-di-pasar-baru-kota-langsa-skripsi.html>

tukar dengan pakaian lainnya yang diberikan oleh penjual, bahkan ada sebagian penjual, menukar dengan pakaian lainnya pun tidak diizinkan. Adapun jual beli yang mengandung penipuan dan paksaan sehingga merugikan salah satu pihak, maka akad jual beli itu tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan *khiyar* dalam Jual Beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada praktek *khiyar* dalam jual beli yang tidak melayani pembatalan akad atau uang kembali.

Penelitian ketiga lebih difokuskan pada jual beli tanpa *khiyar*. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada penelitian ini, yang akan diperbarui adalah hak *khiyar* dalam jual beli barang bekas elektronik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Khiyar Aib*

1. Pengertian *Khiyar Aib*

Khiyar secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁴ Terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyar 'aib*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁵ Jika dilihat dari sisi definisi seperti tersebut, *khiyar* ialah adanya

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 158

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105

pemikiran matang-matang baik sisi dari negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat *Khiyar 'Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Khiyar'aib merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

Istilah *khiyar 'aib* memiliki dua kata yang berbeda makna, namun masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa yang kemudian dijadikan salah satu konsep hukum tersendiri dalam bidang mu'amalah. Terkait dengan defenisi *khiyar 'aib*, terdapat banyak rumusan yang dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literatur fikih. Banyaknya rumusan

ini dipengaruhi oleh tidak ada rumusan yang baku mengenai pengertian *khiyar 'aib* ini.

Tujuan *khiyar 'aib* menunjukkan pada suatu hak pilih bagi pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki 'aib atau cacat atau rusak. Istilah *khiyar 'aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari 'aqidain (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.¹⁶

Dalam pengertian lain, *khiyar 'aib* didefinisikan sebagai hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan 'aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.¹⁷ Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli.

Jadi, *khiyar* dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta 'iwadh yaitu selisih pada harga

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'alah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 44

¹⁷ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 81

barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapatin adanya cacat.

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*.

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.¹⁸

Khiyar 'aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *khiyar 'aib* adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130

pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya 'aib atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad dilangsungkan.

2. Dasar Hukum *Khiyar Aib*

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum *khiyar 'aib* dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya khiyarini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit.

Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa : 29)¹⁹

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham”. Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT. “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.²⁰

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga. Allah SWT melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), 191

dengan segala jenis penghasilan yang tak syar'i, seperti jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

Landasan hukum mengenai hak *khiyar* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar* ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

Landasan dasar disyariatkannya *khiyar* ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw antara lain:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah

²¹ [Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani](#), *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim (Jakarta: Darul Haq, 2016), 242

melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat muslim: 645)²²

Asbabul wurud turunnya hadist, hadist ini dikeluarkan oleh Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari Rasulullah Saw yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar tetap ada. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan.²³

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapaun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Sementara sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindar darinya dan mencari orang yang lebih

²² *Ibid.*

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

dapat dipercaya, sedangkan di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu manusia. Rasulullah SAW, “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami”.²⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بِيَعْتَهُ, أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ
, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ)¹²

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim : 644)²⁶

Sebagaimana kedua hadis di atas suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya hak *khiyar* seperti tersebut dalam hadis di atas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyar* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Jika dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakukan transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyar* ini diperlukan oleh masing-masing pihak.

3. Macam-Macam Hak *Khiyar*

Terdapat beberapa macam bentuk-bentuk *khiyar*, namun hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:

a. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang, apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang, maka barang itulah yang menjadi obyek akad.²⁷

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.

Khiyar ta'yin merupakan suatu *khiyar* dimana pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dipilih sampai batas waktu tertentu dan hak untuk menentukannya berada pada salah satu di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini,

²⁷ [Abdul Ghofur Anshori](#), *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51

biasanya suatu barang terbagi menjadi tiga jenis, yakni biasa, menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya.

Menurut mazhab Hanafi, absahnya *khiyar ta'yin* harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* ini menjadi tidak berarti; 2) tenggang waktu *khiyar* ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan pembeli tersebut boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila pembeli menghendaki maka pembeli tersebut bisa melangsungkan jual beli dan apabila menghendaki untuk membatalkan maka pembeli tersebut bisa membatalkannya.²⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pembeli dari unsur

²⁸ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, Februari 2016, 56

penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.²⁹

Menurut Syafi'iyah, apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli akan menjadi batal. Seperti saya jual kepadamu barang ini dengan syarat *khiyar* beberapa hari atau selamanya, saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan khiyar mulai besok. Menurut Hanabilah, masa *khiyar syarat* harus tertentu/diketahui tetapi tidak ada batasannya. *Khiyar syarat* dibolehkan masa berlakunya selama satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyarnya* tidak jelas, maka syaratnya *fasid* (rusak), tetapi jual belinya sah.³⁰

c. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.³¹

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar* ini

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

disyariatkan atau dibolehkan apabila barang yang menjadi objek akad tidak terdapat di *majlis* akad, walaupun ada hanya berupa contoh saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang akan dibeli bagus atau tidaknya.

d. *Khiyar Cacat/khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.³²

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³³

Adapun syarat *khiyar aib* yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) *Aib* (cacat) terjadi sebelum akad dilakukan atau sebelum adanya penyerahan barang. Apabila cacat terjadi setelah penyerahan

³² Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia" *Jurnal Akses*, Volume 12 Nomor 24 – Oktober 2017, 94

³³ Moh. Ah. Subhan ZA., "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Akademika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, 70

barang, atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka *khiyar* dinyatakan tidak berlaku;

- 2) pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika berlangsungnya akad atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat terhadap barang tersebut, maka tidak ada hak *khiyar* baginya;
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat cacat. Jika terdapat kesepakatan seperti itu, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.³⁴

e. *Khiyar Majelis*

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan *khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.³⁵

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang *khiyar* ini yaitu pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. *Kedua*, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyar*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Majdy Amiruddin, "*Khiyār (hak ., 56*

majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.³⁶

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar* majlis berakhir dengan adanya dua hal yaitu *pertama*, keduanya memilih akan terusnya akad. *Kedua*, diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.³⁷

4. Pendapat Ulama tentang *Khiyar 'Aib*

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*.

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.³⁸

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum *khiyar 'aib* dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit.

Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil.

Ketentuan mengenai hak *khiyar* ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyar*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk *khiyar* dalam jual beli tersebut adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyar 'aib*). Menurut ulama fiqih, *khiyar 'aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik

hak *khiyar* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi. Sedangkan perkataan tersembunyi dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.³⁹

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang sebenarnya. Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan

³⁹ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan...*, 82

adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan terimakan kepada pembeli.

Menurut ijma' ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Dalam melakukan *khiyar 'aib* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *'aib* (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.
- d. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.

- e. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan si pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak atas *khiyar*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- f. Jika penjual menyembunyikan ‘*aib* telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.⁴⁰

Hak *khiyar* ‘*aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi’iyah batas waktunya berlaku secara faura. Artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyarnya*. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyarnya* menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

⁴⁰ *Ibid.*, 81

Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut ijma' ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.

Barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:

- a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b. Apabila kerusakan barang diakibatkan oleh perbuatan pihak lain bukan penjual atau pembeli, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.

- e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
- f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana sehingga berkurang kadar harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkannya atau mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.⁴¹

Adanya hak *khiyar* untuk mempertahankan barang cacat tersebut oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta kompensasi cacatnya. Yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *khiyar 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyar*) apakah ia rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 155

bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan *al-bai, al-Tijarah dan al-Mu-badalah*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁴²

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan.

⁴² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 240

Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.⁴³

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.⁴⁴

Sebagaimana penjelasan tersebut jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

⁴³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 57

⁴⁴ [Supriadi](#), *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Bogor: GUEPEDIA, 2018), 15

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.⁴⁵ Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.

Adapun rukun-rukun jual beli yaitu ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, dan ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.⁴⁶ Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya.⁴⁷ Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadist

⁴⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013, 205

⁴⁶ Shobirin, "*Jual Beli*.., 246

⁴⁷ *Ibid.*

- Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
 - d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
 - e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
 - f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh dipjualbelikan.
 - g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan “bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.”⁴⁸

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

⁴⁸ Siti Mujiatun, “*Jual Beli*.,205

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah : 275).⁴⁹

Tafsir dari ayat tersebut ialah setelah Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang dilakukan setiap keadaan dan waktu. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan serta berbagai macam subhat. Lalu Allah SWT mengibaratkan keadaan kepada mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.⁵⁰

Sebagaimana penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa

Allah SWT menegaskan telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 47

⁵⁰ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu...*, 546

Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Hadis Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³⁸

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim : 606).⁵²

Makna Hadits, berdasarkan hadits di atas secara jelas Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mu’amalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep

⁵¹ [Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani](#), *Bulughul Maram.*, 226

⁵² *Ibid.*

halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya.⁵³

Tahrij Hadits, Hadits ini shahih dengan banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah berkata, “Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim”, beliau berkata di dalam kitab beliau at-Talkhish: ”Diriwayatkan oleh al-Hakim dan ath-Thabrani, dan di dalam bab ini ada hadits juga dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu ‘Umar. Hal itu disebutkan oleh Abi Hatim *rahimahullah*. Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab al-Ausath hadits dari Ibnu ‘Umar *radiyallahu ‘anhu*, dan para perawinya La Ba’sa (tidak ada masalah). Selain itu disebutkan juga dalam Disebutkan di dalam kitab *Bulughul Amani*, “Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *rahimahullah* dan dikeluarkan oleh as-Suyuthi di dalam *Jami’us Shaghir*, dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara Mursal, dan dia berkata, “Inilah yang mahfuzh Wallahu A’lam”.⁵⁴

Sebagaimana dijelaskan hadits tersebut, ketika Rasulullah ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling baik, maka Rasulullah Saw menjawab yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Sedangkan perniagaan yang baik

⁵³ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam* (Depok: Mutiara Alamah Utama, 2014), 268

⁵⁴ *Ibid.*

maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.⁵⁵

Berdasarkan hadist tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Jual beli yang baik mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi.

Di samping dua unsur di atas ada unsur ketiga yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang terjadi tergolong mabrur yaitu sesuai dengan syariat. Jadi, dalam Islam pekerjaan apapun baik. Pekerjaan apapun bisa menjadi pekerjaan paling baik. Asalkan halal dan bukan meminta-minta. Baik menjadi karyawan, profesional, pebisnis maupun pengusaha, semua punya peluang yang sama.

⁵⁵ *Ibid.*, 269

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.⁵⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.

⁵⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9

Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi.⁵⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi”.⁵⁸ Pada penelitian ini

⁵⁷ Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi* (Jakarta: EGC, 2002), 52

⁵⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

yang menjadi sumber utamanya adalah pemilik dan para konsumen Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder merupakan “struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain”.⁵⁹ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu berupa catatan harian perusahaan, kwitansi pembelian, foto-foto dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan.⁶⁰ Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 30

dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman”.⁶¹

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Eko Adi Nugroho selaku pemilik, Sella Oktavia selaku karyawan dan Beni Saputra, Doni Maulana, Ade Gunawan, Yoga Pratama, Rohmat selaku konsumen Eko Komputer.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁶² Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan dan sebagainya. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di

⁶¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, 40

⁶² [Albi Anggito dan Johan Setiawan](#), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153

Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶³ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

⁶³ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), 144

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Eko komputer bergerak di bidang penjualan alat-alat IT (informasi teknologi) dan jasa ataupun service komputer. Produk-produk yang diperdagangkan di Eko komputer adalah *hardware* maupun *Software* komputer PC, Laptop baik baru maupun second. Produk yang di perjual belikan dari berbagai merk untuk *hardware* komputer seperti *Mother board*, *Proccesor*, *vga*, *hardisk*, *memory*, *optical drive*, *power supply*, LCD monitor, dan aksesoris komputer seperti *cassing*, *keyboard*, *mouse*, *speaker*, *webcam*, *bluetooth*, *card reader*, *flash disk*, dan lain lain.⁶⁴

Eko Komputer berdiri sejak tanggal 12 bulan Juli tahun 2010 yang beralamatkan di Jalan AR Prawira Negara Nomor 39 Kauman Metro Pusat. Selain itu, Eko Komputer membuka cabang yang terletak di 15 A Kampus, yang beralamat lengkap di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kampus Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.⁶⁵

Visi dan Misi

Visi: Mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan perlengkapan perangkat keras alat-alat komputer dan perangkat lunak.

⁶⁴ Dokumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁶⁵ Dokumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

Misi: Menjual perlengkapan alat-alat komputer dengan harga murah dan lengkap.⁶⁶

B. Pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Pelaksanaan *khiyar* pada transaksi jual beli yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini pembeli berhak untuk melaksanakan *khiyar*.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan Eko Komputer, dapat diketahui bahwa *khiyar aib* dan garansi adalah jaminan untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat selama waktu tertentu. Jika produk rusak atau cacat, perusahaan yang menawarkan barang harus memperbaiki atau menggantinya dengan produk baru dalam waktu yang wajar.⁶⁷

Persamaan dan perbedaan antara *khiyar aib* dan garansi adalah garansi merupakan jaminan kualitas dari penjual atas barang atau jasa yang dijual. Apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang

⁶⁶ Dokumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁶⁷ Wawancara dengan Sella Oktavia sebagai karyawan Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

pembelian. Sedangkan *khiyar aib* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk mengembalikan barang atau menuntut kembali uang pembelian barang.⁶⁸

Persamaan antara *khiyar aib* dan garansi merupakan sama-sama menyatakan meneruskan atau membatalkan pembelian barang, maksudnya meneruskan pembelian dengan tetap memiliki barang sambil menerima ganti rugi atau membatalkan pembelian dengan mengembalikan barang atau produk yang dibeli sambil menerima pengembalian harga.⁶⁹

Omzet yang didapat tiap bulan di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah lebih kurang berkisar Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000. Dimana omzet per hari naik turunnya berkisar antara Rp. 3.000.000 sampai dengan 10.000.000. omzet yang didapatkan tidak terpaku dalam satu nilai tertentu melainkan berbeda-beda nilai, didasarkan pada barang dan harga yang dibeli oleh konsumen.⁷⁰

Hasil wawancara mengenai apakah *khiyar aib* di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dilaksanakan, jawaban dari pimpinan Eko Komputer adalah iya, *khiyar aib* dilaksanakan di Eko Komputer. Namun dengan catatan bahwa nota pembelian harus dibawa dan pihak Eko Komputer mengecek kembali barang yang sudah dibeli untuk memastikan kebenaran barang yang sudah dibeli tersebut benar-benar masih

⁶⁸ Wawancara dengan Sella Oktavia sebagai karyawan Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁶⁹ Wawancara dengan Sella Oktavia sebagai karyawan Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁷⁰ Wawancara dengan Eko Adi Nugroho sebagai pemilik Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

orisinal milik pihak Eko Komputer atau ada penipuan dari pihak konsumen dengan batas waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷¹

Pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah pihak konsumen mendatangi toko Eko Komputer dan membawa nota pembelian beserta CPU rakitan second yang sudah dibeli. Kemudian barang yang sudah dibeli dan dibawa pulang oleh konsumen dicek kembali oleh pihak Eko Komputer untuk memastikan keaslian perangkat tersebut masih milik pihak Eko Komputer atau bukan.⁷²

Setelah pihak Eko Komputer mengecek CPU rakitan tersebut, apabila ternyata ada salah satu perangkat yang sudah tidak orisinal bukan milik pihak Eko Komputer, maka pihak Eko Komputer tidak akan mengembalikan atau mengganti barang yang sudah dibeli. Namun, jika barang yang sudah dibeli masih utuh milik pihak Eko Komputer, maka pihak Eko Komputer akan mengembalikan uang pembelian atau mengganti barang yang rusak tersebut.⁷³

Sebagaimana hasil wawancara dengan lima orang konsumen didapat informasi yang berbeda-beda, namun ada juga jawaban yang sama. Mengenai pertanyaan apakah yang anda ketahui tentang garansi, jawaban para konsumen adalah sama yakni garansi merupakan hak pengembalian barang

⁷¹ Wawancara dengan Eko Adi Nugroho sebagai pemilik Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁷² Wawancara dengan Eko Adi Nugroho sebagai pemilik Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁷³ Wawancara dengan Eko Adi Nugroho sebagai pemilik Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan atau barang yang dibeli rusak atau error.⁷⁴

Apabila barang elektronik second yang dibeli ternyata dalam keadaan rusak, jawaban kelima konsumen ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Wawancara dengan Beni Saputra didapat bahwa apabila barang elektronik second yang sudah dibeli ternyata error atau rusak, konsumen tidak akan mengembalikannya atau menukar barang tersebut, dengan alasan pihak konsumen tidak memiliki waktu luang apabila harus datang lagi ke toko Eko Komputer.⁷⁵

Berbeda halnya dengan keempat konsumen yang mengalami hal serupa yakni konsumen mengembalikan atau menukarkan barang yang rusak tersebut kepada pihak Eko Komputer. Hal tersebut dikarenakan pihak konsumen merasa dirugikan dengan transaksi jual beli barang elektronik second tersebut.⁷⁶

Mekanisme penukaran yang dilakukan dalam jual beli barang elektronik second adalah kegiatan jual beli pada umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. Dalam transaksi jual beli barang elektronik second di Eko

⁷⁴ Wawancara dengan Beni Saputra konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

⁷⁵ Wawancara dengan Beni Saputra sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25 November 2019)

⁷⁶ Wawancara dengan Beni Saputra, Doni Maulana, Rohmat, Ade Gunawan dan Yoga Pratama konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

Komputer, ada yang perlu diperhatikan yaitu pembeli harus teliti terhadap barang yang akan dipilih, khususnya terhadap barang elektronik second.⁷⁷

Proses penukaran barang elektronik second yang terjadi di Eko Komputer yaitu pembeli mendatangi toko secara langsung, selanjutnya penjual mengecek barang tersebut. Pada proses pengecekan ini cukup lama, karena pihak Eko Komputer harus membongkar perangkat-perangkat yang ada dalam CPU.⁷⁸

Setelah pihak Eko Komputer merasa barang tersebut masih barang-barang orisinal milik pihak Eko Komputer, selanjutnya Eko Komputer akan mengganti atau menukar barang tersebut dengan barang yang lain. Namun, jika perangkat-perangkat tersebut sudah ada yang diganti oleh pembeli maka pihak Eko Komputer tidak akan mengembalikan uang pembelian maupun menukar barang tersebut.⁷⁹

Hasil wawancara mengenai apakah konsumen mendapatkan hak pengembalian barang atau uang kembali ketika barang yang dibeli dalam keadaan rusak, jawaban para konsumen berbeda-beda. Pada wawancara dengan Rohmat, ketika membeli barang elektronik second berupa CPU, pihak Eko Komputer tidak mengembalikan uang pembelian maupun mengganti barang yang rusak tersebut. Hal itu dikarenakan, nota pembelian barang

⁷⁷ Wawancara dengan Beni Saputra, Doni Maulana, Rohmat, Ade Gunawan dan Yoga Pratama konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

⁷⁸ Wawancara dengan Beni Saputra, Doni Maulana, Rohmat, Ade Gunawan dan Yoga Pratama konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

⁷⁹ Wawancara dengan Beni Saputra, Doni Maulana, Rohmat, Ade Gunawan dan Yoga Pratama konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

tersebut hilang, sehingga konsumen tidak memiliki bukti bahwa barang tersebut milik Eko Komputer.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Doni Maulana, didapat bahwa konsumen tidak mendapatkan hak pengembalian barang dikarenakan konsumen telah mengganti salah satu perangkat yang ada di dalam barang elektronik tersebut. Hal itu dilakukan oleh konsumen ketika konsumen mendapati bahwa laptop second yang dibeli ternyata error, maka konsumen mencoba mengganti dengan perangkat yang lain, yang konsumen miliki. Namun, ketika konsumen sudah mencoba mengganti sendiri, ternyata laptop tersebut masih tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itulah konsumen mengembalikan atau menukar laptop tersebut, tetapi ditolak oleh pihak Eko Komputer.⁸¹

Hasil wawancara dengan kedua konsumen lain yakni Ade Gunawan dan Yoga Pratama memiliki jawaban yang sama yaitu konsumen mendapatkan hak pengembalian uang pembelian dan penukaran barang. Konsumen mendapatkan hak penukaran barang dikarenakan, barang yang ditukar sudah sesuai syarat yang ditetapkan oleh pihak Eko Komputer.⁸²

Syarat tersebut ialah membawa nota pembelian dan ketika barang dicek oleh pihak Eko Komputer, ternyata barang tersebut masih dalam keadaan orisinal milik pihak Eko Komputer. Sehingga pihak Eko Komputer dapat menukar barang yang rusak tersebut dengan barang yang sama namun

⁸⁰ Wawancara dengan Rohmat sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 26 November 2019)

⁸¹ Wawancara dengan Doni Maulana sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 26 November 2019)

⁸² Wawancara dengan Ade Gunawan dan Yoga Pratama sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 26 November 2019)

dapat berfungsi dengan baik. Pihak Eko Komputer hanya memberikan penukaran barang dan tidak mengembalikan uang pembelian kepada semua konsumen yang merasa dirugikan dengan barang yang rusak atau error.⁸³

Pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah pihak konsumen datang langsung ke toko Eko Komputer. Membawa nota pembelian barang elektronik second tersebut. Setelah barang dicek oleh pihak Eko Komputer, barulah pihak Eko Komputer menukarkan dengan barang sejenis namun dapat berfungsi dengan baik.⁸⁴

Pihak Eko Komputer tidak memberikan syarat uang kembali kepada semua konsumennya melainkan hanya memperbolehkan untuk ditukar. Apabila konsumen tidak membawa nota pembelian dan setelah barang dicek oleh pihak Eko Komputer, ternyata ada perangkat yang sudah diganti oleh konsumen, maka pihak Eko Komputer tidak akan memberikan pelayanan berupa penukaran barang tersebut. Karena pihak Eko Komputer merasa konsumen telah berbuat curang dan itu bukanlah tanggungjawab dari pihak Eko Komputer.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen, pemilik maupun karyawan dari Eko Komputer, dapat peneliti analisa bahwa pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko

⁸³ Wawancara dengan Ade Gunawan dan Yoga Pratama sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 26 November 2019)

⁸⁴ Wawancara dengan Beni Saputra, Doni Maulana, Rohmat, Ade Gunawan dan Yoga Pratama sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

⁸⁵ Wawancara dengan Beni Saputra, Doni Maulana, Rohmat, Ade Gunawan dan Yoga Pratama sebagai konsumen Eko Komputer (pengambilan data pada tanggal 25-26 November 2019)

Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro sudah sesuai dengan kesepakatan.

Kesepakatan tersebut yaitu pihak Eko Komputer akan memberikan hak penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa konsumen membawa nota pembelian dan barang yang akan ditukarkan harus dicek oleh pihak Eko Komputer. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh konsumen, maka pihak Eko Komputer tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada para konsumen. Hak *khiyar* yang diberikan oleh pihak Eko Komputer hanya berupa penukaran barang dengan barang sejenis. Pihak Eko Komputer tidak melayani pengembalian uang pembelian.

Berdasarkan teori tentang hak *khiyar*, dapat dipahami bahwa *khiyar* diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸⁶ Apabila terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan,

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h 158

apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

Khiyar 'aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar'aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*.

Setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyar*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk *khiyar* dalam jual beli tersebut adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat.

Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi. Sedangkan perkataan tersembunyi dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.⁸⁷

Menurut *ijma'* ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Dalam melakukan *khiyar 'aib* harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu *'aib* (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.

Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad. Jika ternyata terdapat cacat pada

⁸⁷ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan ...*, h. 82

barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan si pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar.

Pembeli berhak atas *khiyar*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jika penjual menyembunyikan ‘*aib* telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.

Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut.

Menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi’iyah batas waktunya berlaku secara faura artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyarnya*. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyarnya* menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapaun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan. Demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁸⁸ Jika dilihat dari sisi definisi seperti tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran matang-matang baik sisi dari negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat tentang *Khiyar 'Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

⁸⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105

Pasal 237 (1) '*aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) '*aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila '*aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang '*aib* yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah '*aib* sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak '*aib*.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang '*aib*nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang '*aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap pada kondisi barang yang cacat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah pihak Eko Komputer memberikan hak *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa konsumen membawa nota pembelian dan barang yang akan ditukarkan harus dicek oleh pihak Eko Komputer. Jika tidak terpenuhi, maka pihak Eko Komputer tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada para konsumen. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar 'aib* Pasal 235.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa pihak Eko Komputer sebaiknya lebih mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan memberikan hak *khiyar* kepada konsumen dengan tidak memberikan syarat-syarat tertentu, agar pihak konsumen tidak merugi. Selain itu, hendaknya para pengusaha selalu menjalankan usaha sesuai dengan konsep dan aturan Syari'ah Islam, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi, serta saling

memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses jual beli yang dilakukan. Sedangkan bagi konsumen hendaknya mengecek barang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli. Selain itu, hendaknya konsumen melakukan kesepakatan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Dewi, Gemala, *et al.* *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fathoni, Nur. “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”. Jurnal *Economica*. Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mua'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mujiatun, Siti. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013.
- Muzakir. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)*”. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014. Diunduh dalam website <https://docplayer.info/42545689-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli-tanpa-hak-khiyar-studi-kasus-pada-jual-beli-pakaian-di-pasar-baru-kota-langsa-skripsi.html>
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohmawati, Dewi. “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten*”. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Diunduh dalam website eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shafarni, Rachmi. “*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*”. Skripsi. Banda

Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
Diunduh dalam website repository.ar-
raniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf

Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam“. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*. Vol III, No. 2, Agustus 2013.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zuhairi *et.al.* *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN B

NOMOR : LP/186-B/1/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK BATANGHARI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 jam 17.00 Wib, telah datang ke Polsek Batanghari seorang Perempuan berkebangsaan Indonesia yang mengaku bernama : -----

NAMA : AYU REHANA Binti IBRAHIM
TEMPAT/TGL LAHIR : Banjarjoyo, 11 Maret 1997
JENIS KELAMIN : Perempuan
PEKERJAAN : Mahasiswa
AGAMA : Islam
ALAMAT : Dusun Boyo lall Rt 010 Rw 05 Desa Banjarjoyo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
TELP/FAX/EMAIL : ayurehana71@gmail.com

Menerangkan bahwa :

----- Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 13.00 Wib, telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Kejadian tersebut terjadi pada saat korban berkendara sepeda motor VARIO dari metro menuju desa Banjarjoyo kec. Batanghari Kab. Lamtim, ketika berlintas dekat persawahan desa Bumi harjo Bedeng 39 kec. Batanghari kec. Lamtim tiba tiba datang dari belakang seorang laki laki mengendarai sepeda motor metik yang diyakini honda Beat warna putih merah tanpa plat menarik Tas milik korban yang diletakkan didepan korban kemudian pelaku menendang korban hingga terjatuh kemudian pelaku berhasil mengambil tas kulit warna coklat kotak kotak milik korban yang berisikan : -----


- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, Type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna biru, Nomor Rangka MH1KF1126HK343063, Nomor Mesin KF11E2337264, Nomor Polisi BE 2757 NAD atas Nama Korban AYU REHANA
- 1(satu) lembar Sim C atas nama AYU REHANA
- 1(satu) lembar KTP atas Nama AYU REHANA dengan NIK 1807065103970002
- 1(satu) lembar KTP atas Nama EMA NURAINI dengan NIK 1807064103920002
- 1(satu) lembar ATM Bank BRI cab. Unit Batanghari dengan No.Rek. 569801015794537 atas nama AYU REHANA
- 1(satu) lembar ATM Bank BRI cab. Unit Sudirman Metro dengan No.Rek. 571101011813539 atas nama ISMIATI
- 1(satu) lembar Kartu Tanda Mahasiswa Universitas IAIN Metro atas Nama AYU REHANA
- Uang sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Berkas berkas skripsi Universitas IAIN Metro atas nama AYU REHANA
- 1(satu) unit Hanphone Merek OPPO dengan IMEI 1 864650049095711 IMEI 2 864650049095703 warna Ungu
- 1(satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel 081267855505
- 1(satu) Lembar Kartu Pembayaran Listrik atas nama IBRAHIM

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir atas (sobek), tangan kiri dan bagian pipi kanan atas luka lecet, atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian material senilai Rp 3.147.000 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari .-----

----- Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PELAPOR


AYU REHANA

MENGETAHUI :
An. KAPOLSEK BATANGHARI
KEPALA KA SPK NEGU 'C'

SYAMSUL BAKHRI
AIPU NRP 70090187

Kepada yth.
 Dekan fakultas syariah IAIN Metro
 di-
 Banjarrejo

Assalamualaikum wr.wb

Bersama ini saya:

N a m a	: AYU REHANA
NPM	: 1502090117
Tempat Tgl. Lahir	: Banjarjoyo, 11 Maret 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Dusun Boyolali RT/RW 010/005 Desa Banjarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
No HP	: 082180087561

Ingin melaporkan bahwa saya telah mengalami musibah yaitu peristiwa penjambretan tas milik saya pada hari Jum'at Tanggal 03 Januari 2020. Penjambretan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal terhadap diri saya, dimana pada saat kejadian saya sedang mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2757 NAD seorang diri. Tas yang dijambret berisikan:

1. 1 lembar STNK Sepeda motor merk Honda Type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna biru, Nomor Rangka MHIKF1126HK343063, Nomor Mesin KF11E2337264, Nomor Polisi BE 2757 NAD atas Nama Korban AYU REHANA
2. 1 lembar sim C atas nama AYU REHANA
3. 1 lembar KTP atas nama AYU REHANA
4. 1 lembar ATM atas nama AYU REHANA
5. 1 lembar KTM IAIN Metro atas nama AYU REHANA
6. Berkas-berkas skripsi IAIN Metro atas nama AYU REHANA
7. Sertifikat-sertifikat persyaratan munaqosyah IAIN Metro atas nama AYU REHANA, yaitu:
 - a. Sertifikat Orientasi Pengenalan Kampus (OPAK)
 - b. Sertifikat Intensifikasi Bahasa Arab
 - c. Sertifikat Intensifikasi Bahasa Inggris
 - d. Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
 - e. Sertifikat Pusat Komunikasi (PusKom)

- f. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- g. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- 8. 1 unit Handphone merek OPPO warna ungu.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, Berikut saya lampirkan photo copy Surat Kehilangan dari Kepolisian Sektor Batanghari Lampung Timur.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kebijakan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Metro, 13 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



AYU REHANA
NPM. 1502090117


Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Marjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

**PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG
ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur Kota Metro)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. *Khiyar Aib*

5. Pengertian *Khiyar Aib*
6. Dasar Hukum *Khiyar Aib*
7. Macam-Macam Hak *Khiyar*
8. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar 'Aib*

D. Jual Beli

4. Pengertian Jual Beli
5. Rukun dan Syarat Jual Beli
6. Dasar Hukum Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Umum Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- D. Pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECOND PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pimpinan dan Karyawan

- a. Apakah yang anda ketahui tentang *khiyar aib* dan garansi?
- b. Apakah persamaan dan perbedaan antara *khiyar aib* dan garansi?
- c. Berapakah omzet yang didapat tiap bulan di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro?
- d. Apakah *khiyar aib* dilaksanakan di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro?
- e. Bagaimana pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro?

2. Wawancara Kepada Konsumen

- a. Apakah yang anda ketahui tentang garansi?
- b. Apakah anda lakukan jika barang elektronik second yang anda beli ternyata dalam keadaan rusak?

- c. Bagaimana mekanisme penukaran yang dilakukan dalam jual beli tersebut?
- d. Apakah anda mendapatkan hak pengembalian barang atau uang kembali ketika barang yang anda beli dalam keadaan rusak?
- e. Bagaimana pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli barang elektronik second
2. Gambaran umum mengenai Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 M E T R O Telp: (0725) 41507 Faks: (0725) 47296 Website: digilib.metrouniv.ac.id pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
 Nomor : P-1123/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: AYU REHANA
NPM	: 1502090117
Fakultas / Jurusan	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090117.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana.

Metro, 17 Desember 2019
 Kepala Perpustakaan

 Muhtamad Sudin, M.Pd.
 05800311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggirulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroia.ac.id, E-mail:
 iainmetro@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Rehana
 NPM : 1502090117

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 17-1-2020	✓	Mahasiswa 456 telah mengalami masalah penjuraban, sehingga sama berkes bimbingan hilary / di kelas penjurabet 03-01-2020 Bimbingan di kelas kelas lanjut : analisis pemin hale khoyan di dua komputer harus jelas dapat mengun kompilan Huk Islam, juga dua Huk Islam kelas dua	hy ly

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ayu Rehana
 NPM. 1502090117



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail:
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Rehana
 NPM : 1502090117

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 15-1-2020	✓	<p>Hal Bab IV-V sudah mempunyai kesimpulan sesuai bab-bab apabila kembali dibahas lengkap dan membahas Al-Qur'an</p>	hy

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ayu Rehana
 NPM. 1502090117



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggilulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website: www.metroiaain.ac.id; E-mail
 iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Rehana
 NPM : 1502090117

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 17-1-2020	✓	Perbaikan kata pungutan syara menggunakan kata "selaku" All content & ajukan ke side manajemen Halal memble di Out'an cukup	hij hij

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 NIP. 19680530-199403-2-003

Mahasiswa Ybs.

Ayu Rehana
 NPM. 1502090117

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. H. Ibrahim Komplek 15-A Hidayat, Metro Utara Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0720) 41507, Faksimil: (0720) 41298
 Email: www.iainmetro.ac.id, email: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-146/01.23.2/3-HE/Sy/PP.00.0/01.2020

Nama : Aya, Ruhana
 NPM : 1502090117
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak. Syariah LL1
 Jadwal : Pelaksanaan Khilaf Ah dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Keoptimalan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Ekosistem Keberhasilan Jeng Mulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Senin, 20 Januari 2020	15.00-17.00 WIB	Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	1. Saiful, SH., MA 2. Elizabeth Marfiana, M.Hum	Emdy Gaudha Mada, SH, MH	Masduki Fahmi Arihantyah, MH

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI/PENILAIAN	
Kritik	Maks. 20 menit	Kritik	Penampilan & Pembekalan
Pengaji 1	Maks. 50 menit	Pengaji 1	Merode, Relevansi & Penguasaan Materi
Pengaji 2	Maks. 40 menit	Pengaji 2	Kerangkaan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 17 Januari 2020
 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
 (HESy)

[Signature]
 Saiful, SH., MA
 NIP. 196303011984

MUNAQOSYAH

Nama : Ayu Rehana
 NPM : 1502090117
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Waktu : Senin, 20 Januari 2020, 15.00-17.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
 Judul : Pelaksanaan Khayar Aib dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag
 Penguji 1 : Saioul, SH., MA
 Penguji 2 : Elfa Murdiana,M.Hum
 Sekretaris : Fredy Gandhi Midia,SH,MH

Penguji 1:

1. Dokumentasi datanya tidak ada.
2. Indikator khayar aib.
3. Kata kunci khayar aib tersebut adalah mengembalikan barang.
4. Alasan mengembalikan barang.
5. Didalam tulisan tidak ada alasan pengembalian seperti spesifikasi dan jangka waktu garansi.
6. Kompilasinya dihilangkan langsung ke Hukum Ekonomi Syariah.
- 7.

Penguji 2.

1. ketentuan tentang batasan khayar aib di EKO computer.
2. Bagaimana cara penukaran barang yang khayar aib.

Ketua Sidang

1. ada data yang belum disampaikan berkaitan pengakuan dari konsumen berkaitan khayar aib.
2. khayar aib yang ada di EKO computer sesuai dengan syarat-syarat khayar aib sebagaimana hal. 28.
3. fokuskan khayar aib didalam kompilasi hukum ekonomi sy.

Kesimpulan: Diterima dengan perbaikan jangka waktu 60 hari.


Metro, 20 Januari 2020
Ketua Sidang



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

DOKUMENTASI

Foto Eko Komputer Iring Mulyo Metro Timur



RIWAYAT HIDUP



Ayu Rehana dilahirkan di Banarjoyo, 11 Maret 1997, anak terakhir dari 9 bersaudara dari Bapak Ibrohim dan Ibu Siti Mariyam (Almh.)

Pendidikan penulis ditempuh di Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Banarjoyo selesai pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar yaitu SD Negeri 1 Banarjoyo selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP PGRI 1 Banarjoyo selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMAN 1 Batanghari selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.